

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadikan dasar bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan asas kekuasaan (*machstaat*).¹ Dengan ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Menjunjung hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Sehingga segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum, berlaku baik hukum yang berlaku baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga segala sesuatu permasalahan yang timbul maka harus diselesaikan dengan hukum yang berlaku pada saat itu.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia melindungi dan memelihara ketertiban masyarakat, serta untuk memenuhi rasa keadilan manusia, sehingga dengan adanya hukum kehidupan masyarakat dan bernegara menjadi tentram, nyaman, dan aman. Dengan adanya hukum tersebut setiap anggota masyarakat dapat mentaatinya.

¹ Leden Marpung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, bagian pertama, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1

Indonesia merupakan Negara hukum, oleh karena itu dibuatlah peraturan Perundang-Undangan yang salah satu dari perundang-undangan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bagaimana tatacara beracara dalam Hukum Pidana. Menurut buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²

Hukum Acara Pidana menjelaskan, Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan terciptanya KUHAP pertama kalinya maka di Indonesia diadakan Kodifikasi dan Unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal penyidikan sampai pada kasasi di Mahkamah Agung hingga pada pelaksanaan putusan.³

Dalam melaksanakan peranannya sebagai Hukum Acara, maka KUHAP mengatur adanya upaya-upaya paksa dalam penyidikan yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

² Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm.15.

³ Tri Wahyuni, 2008, Skripsi, *Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)* Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,

Mengenai penyitaan yang menurut Pasal 1 butir 16 dinyatakan: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

Berkaitan dengan penyitaan maka benda yang dapat disita antara lain:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana;
5. Dan benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tatacara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Langkah aplikasi

pengetahuan tentang dua wilayah hukum, yaitu wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum yang progresif sosiologis. Wilayah hukum yang normatif diartikan bahwa polisi yang penyidik itu hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang-undangan. Serangkaian aturan hukum atau pertauran perundang-undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum ditingkat penyidikan.⁴

Proses dimulainya penyelidikan dan penyidikan harus selalu berpedoman pada hukum formil atau hukum acara, baik hukum acara yang diatur di dalam KUHAP maupun hukum acara yang diatur di luar KUHAP, termasuk juga hakikat dari kepentingan hukum itu sendiri, karena hukum dalam perkara ini sangat menentukan arah identifikasi peristiwa tentang ada dan tidak adanya peristiwa pidana yang telah dilanggar.⁵

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan yaitu tindakan mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Sasarannya adalah mencari dan mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan terkait dengan kepentingan hukum dan peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana.⁶

Penyidik mempunyai kewenangan melakukan upaya hukum untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dimana dalam mengumpulkan barang bukti yang

⁴ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 36-37

⁵ *Ibid*, hlm. 1.

⁶ *Ibid*, hlm. 3.

diperlukan, penyidik dapat meminta keterangan saksi, saksi ahli dan tersangka serta melakukan penyitaan bukti surat atau tulisan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Oleh karena itu negara merumuskan peraturan yang mengatur tentang kewajiban, tugas, kewenangan dan hak-hak kepolisian dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur membatasi setiap tindakan. Undang-Undang tersebut merupakan acuan dalam pelaksanaan kinerja kepolisian, sehingga kepolisian diuntut untuk bekerja semaksimal mungkin, dari mulai penyidikan sampai pengumpulan barang bukti. Alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Barang bukti tersebut merupakan barang atau benda yang berkaitan dengan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung, dari hasil proses penyelesaian perkara pidana. Khususnya dalam penyidikan terdapat aturan tentang kewenangan terkait penyitaan, KUHAP mengatur penyitaan pada bagian keempat pada Pasal 38 sampai Pasal 46. Pasal 1 ayat (16) KUHAP menyebutkan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyidik dalam hal tersebut berdasarkan ketentuan bahwa dalam praktek hukum / praktek penegakan hukum ternyata bahwa pejabat penyidik pada saat mulai mengayunkan langkah pertama dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah upaya mengumpulkan alat-alat pembuktian untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

Barang bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan secara jelas yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita meliputi benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.

Barang bukti bagi proses peradilan pidana merupakan suatu hal yang begitu diperlukan. Perkara pidana dalam proses peradilan pidana seakan tak

berjalan jika tanpa adanya barang bukti. Adanya barang bukti dapat membuat terang suatu perkara pidana. Barang bukti dapat menambah keyakinan Hakim terhadap Pelaku tindak pidana dalam memberi putusan.

Penyidik dalam menemukan Barang bukti diharuskan melakukan penggeledahan tempat kejadian perkara (TKP), akan tetapi jika dalam Penggeledahan dilakukan di wilayah hukum yang berbeda sesuai Pasal 34 ayat (1) KUHAP tanpa mengurangi ketentuan Pasal 33 KUHAP Penggeledahan untuk menemukan Barang bukti tersebut diharuskan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri didampingi oleh Penyidik daerah hukum dimana penggeledahan itu dilakukan. Jika sudah sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) KUHAP maka Barang bukti yang ditemukan saat Penggeledahan bisa menjadi alat bukti yang sah.

Upaya pengumpulan barang bukti selanjutnya yaitu Pemeriksaan di Kejaksaan, Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, wajib diberitahukan kepada Penuntut Umum dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dimana dengan SPDP penuntut Umum akan memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. Hasil penyidikan dalam bentuk berkas perkara, dikirimkan oleh penyidik kepada Penuntut Umum atau Penyerahan Tahap I, dan oleh Penuntut Umum dilakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara baik dari segi formil maupun materil, yang dalam sistem peradilan pidana terpadu disebut Pra Penuntutan.

Hasil penelitian berkas perkara oleh Penuntut Umum dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum atau Penyerahan Tahap II. Kemudian setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada Penuntut Umum, maka Penuntut Umum menyusun surat dakwaan atau masuk pada tahap penuntutan. Maka Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan untuk disidangkan dan diputus oleh Pengadilan ini disebut tahap pemeriksaan Persidangan.

Pengelolaan barang bukti adalah tatacara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau ke tempat khusus penyimpanan barang bukti. Barang bukti hasil sitaan penyidik harus dijaga keasliannya guna menunjang pembuktian untuk dihadirkan di persidangan.

Adanya barang bukti atau barang sitaan yang jumlahnya begitu banyak dari beberapa kasus-kasus pidana oleh Kepolisian Resor Kudus dalam hal ini penyidik dan Sat Tahti masih belum bisa mengelola dengan baik. Dapat kita lihat dengan banyaknya barang bukti yang disita oleh aparat penegak hukum yang tidak disimpan di rumah atau tempat penyimpanan barang sitaan. Serta kemungkinan bentuk penyalahgunaan barang bukti yang disita.⁷

Selain itu barang bukti juga rentan untuk dihilangkan dan disembunyikan, baik dari sengaja dihilangkan/disembunyikan oleh pelaku

⁷ Nurnaharini Istiqomah, , *Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, hlm. 4

atau dalam proses penyidikan. Sehingga barang bukti yang dibawa menjadi tidak asli atau berubah dalam proses penyidikan. Sangatlah penting menjaga keaslian barang bukti untuk menunjang pembuktian untuk bisa dihadirkan di persidangan.

Suatu kasus diwilayah Jawa Tengah, tepatnya di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Purwodadi dan Kudus, terdapat suatu kasus tindak pidana penggelapan barang studi kasus putusan nomor: 158/Pid.B/2019/PN.Kds. Dalam kasus tersebut belum didapatkan suatu tempat yang sangat baik. Kebanyakan suatu barang bukti disimpan oleh penyidik pada kasus tersebut, bahwa dengan hal tersebut maka diperlukan tempat dalam penyimpanan alat-alat bukti yang selama ini di citra masyarakat umum belum berfungsi dengan baik berkaitan dengan penjagaan, penyimpanan, pengamanan, dan penyelamatan benda-benda sitaan.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian guna mengetahui secara lebih mendalam mengenai mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti. Sehingga penulis meneliti dengan judul: **“Pelaksanaan pengelolaan barang bukti penyitaan beda wilayah hukum oleh Kepolisian yang mengambil Study Kasus pada putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 158/Pid.B/2019/PN. Kds”**.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengelolaan barang bukti penyitaan beda wilayah hukum oleh Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor: 158/Pid.B/2019/PN Kds.)?
2. Hambatan – hambatan apakah yang dihadapi kepolisian dalam pengelolaan barang bukti penyitaan beda wilayah hukum oleh Kepolisian dan upaya untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelaksanaan Pengelolaan barang bukti penyitaan beda wilayah hukum oleh Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor: 158/Pid.B/2019/PN Kds.).
2. Untuk mengetahui Hambatan – hambatan apakah yang dihadapi kepolisian dalam pengelolaan barang bukti penyitaan beda wilayah hukum oleh Kepolisian dan upaya untuk mengatasinya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang di lakukan oleh peneliti nantinya diharapkan dapat memberi manfaat serta memberikan kegunaan untuk semua pihak. Penelitian ini daharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum Acara Pidana pada khususnya.

2. Kegunaan Secara Praktis

Bagi Penegekan hukum hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang Tugas Aparat Penegak Hukum dalam hal menghadapi pengelolaan barang bukti beda wilayah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan. Selain itu juga dapat dilihat mengenai pokok permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari Tinjauan Hukum Pidana, Tinjauan tentang pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan mudah dan cepat mendapatkannya.

BAB III: METODE PENELITIAN. Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian yang dipaparkan yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian metode penentuan sampel, metode

pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

BAB IV: Menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis mengurai dan membahas tentang kajian penelitian Menurut Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pengelolaan barang bukti dilingkungan Polri, setelah itu hasil penelitian lapangan selanjutnya diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam Bab II, sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu.

BAB V: Bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN